



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan dapat mempengaruhi perilaku penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol adalah sebagai upaya dalam memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 8 Prp. Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/9/2015 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/Per/3/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/I/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
22. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

Dan

WALIKOTA BENGKULU

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
5. Badan adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
8. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
9. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
10. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan, mengevaluasi setiap peredaran minuman beralkohol di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
12. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
13. Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
14. Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
15. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.

16. Hotel Berbintang adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya yang telah memenuhi kualifikasi hotel berbintang berdasarkan hasil Sertifikasi Usaha Pariwisata oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata.
17. Restoran bertaraf Internasional adalah tempat usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tertentu yang telah memenuhi kriteria dan standarisasi restoran bertaraf internasional berdasarkan hasil Sertifikasi Usaha Pariwisata oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata.
18. Bar adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
19. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat Izin untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
20. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A;
21. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A;
22. Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus minuman beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.
23. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan minuman beralkohol yang dilakukan oleh penjual langsung dan/atau pengecer dengan maksud menyimpan sementara dalam rangka penjualan.
24. Hari adalah hari kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian penjualan peredaran minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum, menjaga ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol;

- b. menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan moral masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol; dan
- c. memberikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol.

## BAB II

### PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

#### Pasal 4

- (1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
  - a. minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima perseratus);
  - b. minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
  - c. minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

## BAB III

### PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

#### Bagian Kesatu

#### Penjualan Langsung

#### Pasal 5

- (1) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dapat dijual di Hotel Berbintang, Bar dan Restoran bertaraf Internasional.
- (2) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c, hanya dapat dijual di Hotel Berbintang 3 (tiga), Hotel Berbintang 4 (empat) dan Hotel Berbintang 5 (lima), Bar, dan Restoran bertaraf Internasional.

#### Pasal 6

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, hanya diizinkan untuk diminum di tempat, dengan ketentuan:

- a. pembeli yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) kecuali Warga Negara Asing.
- b. pembelian tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter) per kemasan untuk golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Bagian Kedua  
Penjualan Secara Eceran

Pasal 7

- (1) Minuman Beralkohol Golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, hanya dapat dijual secara eceran di supermarket dan hypermarket.
- (2) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (3) Pengecer berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 8

- (1) Setiap Penjual Langsung atau Pengecer Minuman Beralkohol, wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran dari tempat penyimpanan.
- (2) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang, tanggal pengeluaran barang, dan asal barang.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB V

IZIN USAHA PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Kewajiban Perizinan

Pasal 9

- (1) Setiap usaha penjualan Minuman Beralkohol wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKP-A, SKPL-A dan SIUP-MB
- (3) SKP-A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A.
- (4) SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada penjual langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A.
- (5) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pengecer atau penjual langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol golongan B dan Golongan C.
- (6) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A.

Bagian Kedua  
Permohonan Perizinan

Pasal 10

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Badan.
- (3) Setiap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
  - a. Permohonan SKP-A
    1. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol;
    2. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer;
    3. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    5. Fotocopy KTP Penanggung Jawab Perusahaan;
    6. Fotocopy Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
    7. Pas photo penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar; dan
    8. Pakta Integritas Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.
  - b. Permohonan SKPL-A
    1. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol;
    2. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
    3. Fotocopy SIUP atau Izin Usaha Kepariwisataaan;
    4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    6. Fotocopy KTP Penanggung Jawab Perusahaan;
    7. Pas photo penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar; dan
    8. Pakta Integritas Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.
  - c. Permohonan SIUP-MB
    - a. Fotocopy akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas);
    - b. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
    - c. Fotocopy SIUP atau Izin Usaha Kepariwisataaan;
    - d. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha minuman beralkohol;
    - e. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    - f. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    - g. Fotocopy KTP Penanggungjawab Perusahaan;
    - h. Pas photo penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar; dan
    - i. Fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.

- (4) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya permohonan, Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan.
- (5) Apabila dalam pemeriksaan terdapat dokumen yang belum lengkap, Kepala badan wajib segera menyampaikan kepada Pemohon secara tertulis dalam jangka waktu paling 3 (tiga) hari sejak diterimanya dokumen.
- (6) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
  - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
  - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
  - c. memberi batasan waktu yang cukup untuk melengkapi persyaratan.
- (7) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dokumen permohonan tidak dilengkapi, Kepala Badan menolak permohonan dimaksud.

### Bagian Ketiga

#### Verifikasi Permohonan Izin

##### Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak Permohonan dinyatakan lengkap, kepala Badan menyampaikan dokumen persyaratan kepada Kepala Dinas untuk diverifikasi lebih lanjut.
- (2) Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membentuk Tim Teknis Verifikasi Permohonan Izin Penjualan Minuman Beralkohol.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memeriksa kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
  - b. melaksanakan pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek Izin; dan
  - c. membuat berita acara hasil verifikasi.
- (4) Tim Teknis menyampaikan Berita Acara hasil verifikasi kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertimbangan rekomendasi penerbitan izin penjualan minuman beralkohol.
- (5) Berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala dinas memberikan Rekomendasi perizinan berupa pernyataan ditolak atau diterima.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Badan.
- (7) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sampai dengan penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan paling lama 9 (sembilan) hari sejak dokumen permohonan diterima oleh Dinas.

##### Pasal 12

- (1) Dalam hal rekomendasi menyatakan permohonan belum dapat diterima, Kepala Badan wajib segera menyampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak rekomendasi diterima.

- (2) Dalam hal rekomendasi menyatakan permohonan dapat diterima, Kepala Badan segera menerbitkan SKP-A, SKPL-A dan SIUP-MB dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak rekomendasi diterima.
- (3) Kepala badan wajib menyampaikan salinan izin yang telah diterbitkan kepada Dinas sebagai dasar dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

#### Pasal 13

- (1) Setiap izin penjualan minuman beralkohol yang diterbitkan dimuat dalam register perizinan.
- (2) Register perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan secara resmi oleh Kepala Badan.

### BAB VI

#### SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH

##### IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

#### Pasal 14

Syarat administrasi untuk memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah :

- a. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar;
- b. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan untuk badan hukum;
- c. Foto izin gangguan (HO);
- d. Foto Copy surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan surat perizinan usaha kepariwisataan dari instansi yang berwenang;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. Titik koodinat lokasi penjualan;
- h. Jumlah dan daftar minuman yang dijual dengan kadar alkohol yang dikandung masing-masing;
- i. Rekomendasi dari :
  1. Kepolisian sektor setempat bagi pengecer dan/atau penjual minuman beralkohol golongan A;
  2. Lurah/Kepala Desa setempat di ketahui oleh Camat.
- j. Gambar lokasi tempat penjualan minuman beralkohol.
- k. Surat Penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai penjual langsung.

#### Bagian Keempat

##### Masa Berlaku, Perpanjangan, Perubahan Perizinan dan Berakhirnya Izin

#### Pasal 15

Izin usaha penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

#### Pasal 16

- (1) Izin yang akan berakhir masa berlakunya, dapat diperpanjang kembali.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Badan atau Pejabat yang ditunjuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 17

Dalam hal terjadi perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada Izin usaha penjualan minuman beralkohol, pemegang izin wajib melakukan perubahan dengan melampirkan dokumen dan data pendukung perubahannya.

#### Pasal 18

Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berakhir apabila:

- a. masa berlaku berakhir dan tidak diperpanjang.
- b. Izin dicabut oleh Walikota.

### Bagian Kelima

#### Kewajiban Pemegang Izin Penjualan

#### Minuman Beralkohol

#### Pasal 19

- (1) Setiap pemegang izin penjualan minuman beralkohol wajib:
  - a. mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perizinan penjualan minuman beralkohol;
  - b. meminta kepada calon pembeli untuk menunjukkan kartu identitas diri;
  - c. menjaga ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Walikota melalui Dinas; dan
  - e. memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 20

- (1) Pemegang izin yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan secara tertulis;
  - b. penghentian sementara;
  - c. denda administratif; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV  
LARANGAN

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol pada tempat sebagai berikut :
  - a. gelanggang remaja, terminal, stasiun, pasar, penginapan, pemondokan, dan bumi perkemahan;
  - b. gedung perkantoran;
  - c. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit;
  - d. sarana dan prasarana fasilitas umum; dan
  - e. tempat hiburan yang tidak memiliki izin usaha menjual minuman beralkohol.
- (2) Setiap orang yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun dilarang membeli dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol.

Pasal 22

Setiap orang perorangan dilarang menjual atau mengecer minuman beralkohol.

BAB V  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan Minuman Beralkohol di wilayah Kota secara berkala, terpadu, dan terkoordinasi.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
  - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan dan perindustrian.
  - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kesehatan.
  - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pariwisata.
  - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
  - e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perizinan
  - f. Balai pengawasan obat dan makanan.
  - g. Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- (5) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Terpadu dapat mengikutsertakan aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.

- (6) Pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perizinan;
  - b. kegiatan usaha penjualan semua klasifikasi dan golongan minuman beralkohol;
  - c. wilayah dan lokasi peredaran;
  - d. mekanisme peredaran;
  - e. tempat penyimpanan;
  - f. kelayakan usaha; dan
  - g. volume penjualan.

#### Pasal 24

- (1) Untuk mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, Pemerintah Kota dapat melakukan penertiban.
- (2) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat meminta bantuan aparat Kepolisian serta instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 25

- (1) Masyarakat secara perorangan maupun lembaga dapat berperan serta dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. pengarahan, pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol bagi kesehatan dan dampaknya.
  - b. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terdapat pelanggaran.

### BAB VIII

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 26

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 27

Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

### Pasal 28

- (1) Setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun yang membeli dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,- (satu juta rupiah);

### Pasal 29

Setiap orang perorangan yang menjual atau mengecer minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) .

Pasal 30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka izin penjualan minuman beralkohol yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan habis jangka waktu izinnnya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal

WAKIL WALIKOTA BENGKULU,

PATRIANA SOSIALINDA

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

MARJON

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU (3/2016)